OPINI

TUNTUTAN KONSUMEN DALAM NEGERI TERHADAP MUTU PRODUK PANGAN*)

Anton Lukmanto Kelompok Usaha Hero, Jakarta

PENGANTAR

Kesadaran masyarakat dunia untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia semakin lama semakin meningkat. Adanya peningkatan kesadaran ini dalam prosesnya telah berfungsi sebagai salah satu faktor penggerak bagi timbul, tumbuh dan berkembangnya sensitivitas masyarakat terhadap seluruh faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia.

Makanan dan minuman adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dan ia sangat menentukan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan (kemampuan) manusia sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsinya. Dengan demikian adalah suatu hal yang wajar manakala persoalan yang menyangkut kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi oleh manusia tidak akan pernah pupus dari perhatian masyarakat.

Kenyataan menunjukkan kepada kita, tidak semua negara di dunia menghasilkan sendiri kebutuhan pangan masyarakatnya. Keadaan ini dipengaruhi berbagai faktor tertentu, misalnya alasan ekonomi (efisiensi), dan alasan faktor karunia alam (iklim).

Dalam proses globalisasi yang berjalan kian cepat, kita dapat menyaksikan volume dan nilai perdagangan autar negara dalam bidang pangan terus mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan ini tuntutan akan kualitas pangan yang diperdagangkan dalam berbagai bentuk semakin banyak. Dan dalam kesepakatan GATT tahun 1995 yang lalu, komoditi makanan termasuk dalam pengaturan, dan hal ini dituangkan dalam persyaratan tentang sanitary and phyto – sanitary measures, yang memuat ketentuan yang mencakup perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari resiko yang ditimbulkan oleh residu pestisida, bahan tambahan makanan, kontaminan, hama, dan penyakit.

*)Disampaikan pada Seminar Nasional Standardisasi Mutu Pangan dan Perdagangan Bebas, Yogyakarta 17 September 1996. Sebagai suatu negara yang menyadari akan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dan sebagai negara yang terlibat dalam perdagangan internasional dalam bidang komoditi makanan, Indonesia perlu dan harus memberi perhatian yang wajar terhadap hal yang berkaitan dengan komoditi pangan. Sejalan dengan ini, makalah ini akan mengetengahkan salah satu aspek dari masalah pangan, yaitu standarisasi mutu pangan dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Pada bagian pertama akan dikemukakan perihal pentingnya diciptakan suatu standar mutu dengan memperhatikan kondisi yang ada. Dan bagian kedua mengetengahkan beberapa masalah yang berkaitan dengan standar mutu dalam perdagangan internasional yang sedang dan akan terjadi seiring dengan berlangsungnya proses globalisasi.

PERLUNYA STANDAR MUTU

Salah satu masalah menonjol yang menyangkut pangan adalah masalah keamanan pangan. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang pada umumnya, masalah keamanan pangan di Indonesia adalah merupakan salah satu hal yang menonjol. Dari berbagai kasus dapat diketahui, pangan masih menimbulkan berbagai penyakit dan / atau hal yang dapat mengganggu kesehatan, seperti diare, typus, keracunan cyanida, keracunan tempe bongkrek, keracunan mengkonsumsi biskuit, keracunan residu pestisida dari hasil pertanian, konsumsi hormon yang berlebih dari ayam potong, keracunan sebagai akibat pembungkusan yang tidak baik, dan keracunan mercuri dari ikan.

Indonesia sebagai negara tropis yang lembab dan hangat adalah merupakan lahan yang baik bagi pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme dan / atau jamur yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan demikian tidak mengherankan, bila banyak kasus keracunan makanan di Indonesia disebabkan oleh kandungan mikroorganisme tersebut.

Kalau disimak, masalah keamanan pangan berkaitan dengan cara proses produksi, proses penanganan hasil

produksi, proses penanganan hasil produksi, proses pengolahan hasil produksi, perlabelan, penyimpanan, dan distribusi.

Sudah sejak lama pemerintah Indonesia menyadari akan pentingnya penetapan persyaratan mutu dan standar sebagai pedoman bagi produsen pangan dalam memproduksi komoditi pangan, dan sebagai dasar penilaian dalam pengawasan bagi pemerintah. Sampai saat ini cukup banyak ketentuan yang menyangkut pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan di bawah ini dikemukakan beberapa ketentuan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur mutu komoditi makanan dan / atau untuk melindungi konsumen terhadap bahaya yang dapat timbul sebagai akibat dari konsumsi pangan tersebut. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- UU No. 1 tahun 1967 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Permenkes RI No. 76 tahun 1975 tentang Peredaran dan Penandaan Susu Kental Manis
- Permenkes RI No. 280 tahun 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan Makanan Berasal dari Babi
- Permenkes RI No. 329 tahun 1976 tentang pengaturan Produksi dan Peredaran Makanan
- Permenkes RI No. 86 tahun 1977 tentang Minuman Keras
- Permenkes RI No. 79 tahun 1978 tentang Label Periklanan Makanan
- UU RI No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- Permenkes RI No. 59 tahun 1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi, dan Impor Minuman Keras yang Tidak Terdaftar di Depkes
- UU RI No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
- Permenkes RI No. 180 tahun 1985 tentang Makanan
- Permenkes RI No. 208 tahun 1985 tentang Pemanis Buatan
- Permenkes RI No. 240 tahun 1995 tentang Pengganti Air Susu Ibu
- SKB Menkes dan Menteri Agama No. 247 dan No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan
- Permenkes RI No. 826 tahun 1987 tentang Makanan Irradiasi
- Permenkes RI No. 722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Makanan
- Permenkes RI No. 382 tahun 1989 tentang Pendaftaran Makanan

- INPRES RI No. 2 tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan
- SK Dirjen POM No. 02240 tahun 1991 tentang Pedoman Persyaratan Mutu serta Label dan Periklanan makanan
- SK Dirjen POM No. 02594 tahun 1991 tentang Impor Bahan Tambahan Makanan
- UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- UU RI No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana di dalamnya ada yang mengatur tentang pengamanan makanan dan minuman.

Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai pengganti Standar Industri Indonesia pada tahun 1994.

Adapun tujuan dari standar tersebut (Darmawan, 1996), antara lain adalah:

- memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam masalah kesehatan dan keselamatan atau perlindungan lingkungan
- menciptakan pengertian bersama tentang istilah, definisi, simbol, atau metode pengujiannya
- memberikan spesifikasi yang akan mengatur mutu suatu produk
- menaikkan tingkat perdagangan dan pembangunan nasional.

Belum lama berselang, pemerintah telah mengajukan RUU Pangan kepada DPR dan RUU ini diharapkan berfungsi sebagai payung bagi antara lain penentuan standar mutu pangan di Indonesia.

Walaupun sudah banyak peraturan atau ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah yang menyangkut pangan, namun sampai sekarang implementasi dari berbagai peraturan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Dari pengamatan yang lebih rinci terlihat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, yaitu ketiadaan koordinasi dalam pelaksanaan ketentuan yang diberlakukan, dan kondisi yang dihadapi oleh para produsen maupun konsumen.

Sampai saat ini ketentuan yang menyangkut pangan masih terkotak-kotak di antara departemen yang ada. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengawasi industri pengolahan pangan sedangkan produk olahan diawasi oleh Departemen Kesehatan masalah residu pestisida, penggunaan hormon ditangani oleh Departemen Pertanian, dan impor komoditi pangan ditangani oleh Departemen Per-

industrian dan Perdagangan, Bea Cukai, dan Departemen Pertanian (karantina), (Muljo Sidik, 1996). Dengan pengorganisasian seperti ini adalah suatu hal yang lumrah bila terjadi overlapping ataupun kekosongan ketentuan karena masing-masing departemen untuk hal-hal tertentu tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Selanjutnya, dengan cara kerja seperti ini, para aparat yang bertanggung jawab akan mudah mengelakkan tanggung jawabnya bila terjadi suatu kasus.

Seperti diketahui, industri pangan / agroindustri berperan besar dalam perekonomian nasional. Dari data BPS diketahui pada tahun 1993, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pengolahan makanan, minuman, dan tembakau terdapat sebanyak 2,48 juta orang. Selanjutnya terdapat 4.816 industri pangan skala menengah dan besar (tenaga kerja lebih dari 20 orang), 35.067 skala kecil (tenaga kerja 5 – 20 orang), dan 823.309 industri pangan rumah tangga (tenaga kerja kurang dari 5 orang).

Bagi perusahaan besar, ketentuan standar mutu yang diberlakukan oleh pemerintah mungkin akan mudah dipatuhi karena kesadaran akan pentingnya mutu makanan pada perusahaan yang bersangkutan relatif telah tinggi, dan perusahaan tersebut sudah mampu untuk melakukan kegiatan penelitian laboratorium terhadap produk yang dihasilkan. Tetapi bagi perusahaan dengan skala menengah dan kecil yang jumlahnya sangat banyak, mematuhi seluruh ketentuan pemerintah dapat berarti bunuh diri karena untuk hal tersebut mereka dipersyaratkan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Di samping itu, kesadaran akan pentingnya mutu atau pemenuhan standar mutu tampaknya masih rendah.

Dapat dibayangkan apa yang akan dialami oleh perusahaan jasa boga kecil kalau mereka dipersyaratkan misalnya untuk melakukan uji laboratorium terhadap produk yang dihasilkannya. Ini berarti penerapan standar mutu yang ketat dapat berakibat produsen komoditi makanan yang berskala kecil akan terhenti usahanya dan berakibat luas.

Berdasarkan keadaan seperti yang telah dikemukakan, dapatlah dikatakan bahwa penetapan standar mutu adalah sangat penting dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan makanan sangat diperlukan. Dengan UU Pangan baru (yang akan digodok di DPR) kita mengharapkan koordinasi yang baik antara departemen dapat tercipta, dan implementasi peraturan dapat berjalan dengan baik. Tanpa memperkirakan secara cermat kondisi dari produsen makanan di Indonesia, UU yang diberlakukan akan tetap sebagai macan kertas yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Tetapi sejalan dengan itu kita mengharapkan agar UU Pangan yang akan diberlaku-

kan memperkirakan kondisi dari para pengusaha atau industri makanan yang tergolong kecil.

GLOBALISASI DAN MUTU

Beberapa pengamat ekonomi mengemukakan bahwa di masa mendatang kelimpahan alam (tanah, air, laut) akan merupakan salah satu kekuatan bagi perekonomian Indonesia dalam interaksi ekonomi global. Produk pertanian dan produk agroindustri dimana di dalamnya sebagian adalah produk makanan akan merupakan salah satu komoditi ekspor yang dapat diandalkan di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Bungaran Saragih (1996) mengungkapkan bahwa agroindustri mempunyai beberapa keunggulan yaitu, efek pengganda nilai tambah agroindustri tinggi, agroindustri merupakan penyelia lapangan kerja yang besar, agroindustri merupakan penyumbang devisa terbesar non-migas, dan pertumbuhannya tidak perlu memberatkan pembelanjaan pemerintah.

Kita memang terkesima melihat data statistik yang menunjukkan bahwa impor buah segar/dikeringkan selama periode 1990 – 1995 meningkat sangat pesat, yaitu mencapai pertumbuhan rata-rata sekitar 70% setiap tahun, sehingga pemerintah merasa perlu mengambil langkahlangkah untuk menurunkan tingkat pertumbuhan impor. Namun kalau kita melihat lebih jauh, akan dapat diketahui bahwa sampai sekarang Indonesia masih tetap merupakan net exporter buah-buahan. (Lihat Tabel 1).

Masalah peningkatan impor buah-buahan dalam tahun-tahun terakhir ini tampaknya bukan hanya karena adanya perubahan selera konsumen sebagai akibat perubahan pendapatan. Hal ini secara nyata ditunjukkan oleh meningkatnya impor buah-buahan dengan kualitas yang lebih rendah atau bahkan tidak memenuhi standar mutu.

Berdasarkan data yang ada dapat dikatakan bahwa meningkatnya impor buah-buahan belakangan ini juga disebabkan oleh kekurangtersediaan produksi buah hasil produksi domestik yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan demikian penanganannya harus bersifat komprehensif, menyangkut luas areal tanam, produktivitas, transportasi, pengepakan.

Data statistik menunjukkan bahwa luas areal panen buah jeruk, pepaya, salak, nenas, pisang, sawo, dan jambu cenderung mengalami penciutan. Sedang di lain pihak, produksi per hektar buah alpukat, jeruk, mangga, pepaya, salak, nenas, pisang, sawo, dan jambu cenderung mengalami penurunan.

Tabel 1. Ekspor – Impor Buah-buahan dan Sayur-sayuran (Ribu US \$)

Jenis Komoditi	1990	1991	1992	1993	1994	1995	Grow
Ekspor							
Sayur Segar / Dingin (054)	163,998.7	134,861.4	148,022.7	140,322.1	111,093.2	111,171.4	_7.48%
Sayuran Diawetkan (056)	34,791.6	43,327.7	48,911.2	35,954.3	42,165.8	49,800.6	7.44%
Buah Segar / Kering (057)	21,076.8	48,331.1	53,197.9	62,156.5	92,697.5	70,388.9	27.27%
Buah Diawetkan (058)	26,817.2	47,339.5	50,427.7	51,887.7	49,182.5	50,790.4	13.62%
Total Ekspor Non – Migas	14,604,205.3	18,247,551.9	23,296,240.6	27,077,558.6	30,359,825.0	34,953,569.4	19.07%
Impor							
	<u> </u>	T	T	7		1	
Sayur Segar / Dingin (054)	42,230.8	46,257.6	50,425.9	56,575.0	97,469.2	120,197.7	23.27%
Sayur Segar / Dingin (054) Sayuran Diawetkan (056)	42,230.8	46,257.6	50,425.9	56,575.0	97,469.2	120,197.7	23.27%
	6,576.7	16,290.9	36,702.8	56,575.0	97,469.2 69,631.4	93,815.0	70.16%
Sayuran Diawetkan (056)							
Sayuran Diawetkan (056) Buah Segar / Kering (057) Buah Diawetkan (058)							
Sayuran Diawetkan (056) Buah Segar / Kering (057)	6,576.7	16,290.9	36,702.8	57,261.9	69,631.4	93,815.0	70.16%
Sayuran Diawetkan (056) Buah Segar / Kering (057) Buah Diawetkan (058) Total Impor (Juta US \$)	6,576.7	16,290.9	36,702.8	57,261.9	69,631.4	93,815.0	70.16% 13.22%
Sayuran Diawetkan (056) Buah Segar / Kering (057) Buah Diawetkan (058)	6,576.7	16,290.9	36,702.8 27,279.6	57,261.9	69,631.4	93,815.0	70.16%

Dalam Tabel 2 diperlihatkan bahwa sejak tahun 1988 ekspor komoditi makanan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup berarti. Dan selama periode 1988 sampai dengan tahun 1994 surplus perdagangan komoditi makanan Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Namun dalam tahun 1995 surplus perdagangan tersebut mengalami penurunan. Kalau pada tahun 1994 surplus perdagangan telah mencapai sekitar US \$ 2,7 juta maka pada tahun 1995 hanya mencapai sekitar US \$ 1,9 juta.

Melihat kondisi perekonomian dan sumber-sumber alam yang dimilikinya, dapat dikatakan untuk masa yang akan datang masih terbuka peluang yang cukup besar bagi Indonesia untuk mengekspor komoditi pangan. Tetapi masalah mutu tampaknya akan menjadi masalah yang dapat menghambat perkembangan ekspor Indonesia. Rizal Syarief S (1996), mengungkapkan bahwa terdapat banyak kasus penolakan impor pangan dari Indonesia oleh berbagai negara antara lain karena tidak memenuhi standar mutu pada tahun 1989 terdapat 231 kasus penolakan

(dengan nilai US \$ 28 juta), tahun 1992 terdapat 643 kasus (dengan nilai US \$ 225,2 juta), tahun 1993 terdapat 622 kasus (dengan nilai US \$ 152,9 juta). Selanjutnya pada tahun 1995 telah terjadi sebanyak 763 kasus penolakan impor pangan dari Indonesia oleh Amerika Serikat, dan nilai penolakan ini adalah sebesar US \$ 100 juta (Lihat Tabel 3).

Penelusuran lebih jauh menunjukkan, penolakan impor pangan dari Indonesia oleh berbagai negara disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya adalah:

- tidak memenuhi standar mutu yang diberlakukan negara importir
- adanya penyimpangan antara dokumen ekspor / impor dengan impor fisik (manipulasi mengenai isi dari komoditi ekspor)
- belum tersedia / jelas spesifikasi teknis (spesifikasi biologis) dari komoditi impor
- tidak dipenuhinya persyaratan administratif yang berlaku di negara importir.

Tabel 2. Ekspor dan Impor Komoditi Pangan (Ribu US \$)

Group of Commodities	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Export								
1. Live animal, animal prodc.	756,777	789,173	998,397	1.164,914	1,246,902	1,367,174	1,612,869	1,656,016
2. Vegetable products	1,199,330	1,039,881	958,096	922,866	856,338	986,239	1,371,027	1,231,510
3. Fats, Oils, and Waxes	527,719	427,841	399,954	503,295	732,357	795,054	1,371,346	1,502,841
4. Prepared foodstuffs,	345,918	415,369	520,463	617,503	797,406	754,307	952,872	1,017,797
beverages spirits, and tabacco								
1-4	2,829,744	2,672,264	2,876,910	3,208,578	3,622,003	3,902,774	5,308,114	5,408,164
Total Non - Oil / Gas Export	11,621,242	13,918,722	14,757,694	18,054,300	23,624,174	26,079,720	29,858,993	35,352,486
Import								
Live animals, animal prodc.	83,015	112,661	110,492	134,356	175,087	174,468	217,535	389,402
2. Vegetable products	570,225	755,300	595,463	716,408	914,611	811,830	1,455,573	1,953,634
3. Fats, Oils, and Waxes	351,766	165,002	26,581	42,101	144,237	118,111	195,653	87,699
4. Prepared foodstuffs,	571,556	389,807	404,804	454,173	518,169	548,502	734,356	1,049,541
beverages spirits, and tabacco								·
1-4	1,576,562	1,422,770	1,137,340	1,347,038	1,752,104	1,652,911	2,603,117	3,480,276
Total Non – Oil / Gas Import	12,735,300	14,884,914	19,426,186	25,406,596	24,873,012	26,415,647	30,364,886	33,545,738
Trade Surplus	1,253,182	1,249,494	1,739,570	1,861,540	1,880,899	2,249,863	2,704,997	1,927,888
Share Of Foods Export	24,35%	19,20%	19,49%	17,77%	15,38%	14,96%	17,78%	15,30%
Share Of Foods Import	12,38%	9,56%	5,85%	5,30%	7,04%	6,26%	8,57%	10,37%
Source: Bank Indonesia, Indonesia Financial Statistics								

Tabel 3. Daftar Penolakan Impor Pangan ke Amerika Serikat 1995

Jenis Komoditi Pangan	Kasus	Nilai (US \$)
Whole grains, milled products	1	1,780
Bakery products	2	2,180
Macaroni and noodle products	2	125,408
Snack food items	2	10,954
Fishery seafood products	192	17,580,738
Fruits and fruits products	3	6,122
Nuts and edible seeds	1	2,047
Vegetable and vegetable products	3	198,086
Vegetable and vegetable products	5	110,910
Spices, flavors, and salts	2	342,291
Coffe and tea	22	945,462
Candy W/O chocolate	2	30,308
Chocolate and cocoa products	514	86,642,747
Gelatin, rennet, pudding mixes	1	7,728
Mult food dinners	2	3,668
Soups	4	752
Misc food related items	5	9,616
Total	763	106,020,797

Sumber: Tim Interdepartemen Bappenas (1996), dalam Rizal Syarif S. (1996).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir ternyata cukup banyak sehingga untuk memenuhinya dibutuhkan usaha yang serius. Sebagai contoh, sampai saat ini jumlah perusahaan yang memperoleh standar ISO masih sangat kecil dan belum mencapai 1% dari seluruh industri yang ada di Indonesia. Untuk mengekspor ikan ke Amerika Serikat misalnya, Indonesia perlu memenuhi ketentuan yang menyangkut Dolphin issue di negara tersebut. Untuk ekspor udang ke Amerika Serikat, negara tersebut mempersyaratkan bahwa udang tersebut ditangkap dengan menggunakan Turtle Extruder Device (TED). Selanjutnya untuk dapat mengekspor ikan ke Eropa, maka eksportir Indonesia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Komisi Uni Eropa.

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa Indonesia telah mempunyai Standar Nasional Indonesia sejak tahun 1994 namun dipenuhinya SNI tidak lantas berarti bahwa eksportir Indonesia tidak akan mengalami hambatan melakukan kegiatannya. Dalam banyak hal ternyata SNI berbeda dengan standar internasional. Dalam (Tabel 4) diperlihatkan perbandingan rancangan standar internasional dan SNI untuk cemaran logam berat Pb.

Tabel 4. Perbandingan Rancangan Standar Internasional dan SNI Untuk Cemaran Logam Berat Pb

W Ha! Domoon	Batas Maksimum (mg/kg)			
Komoditi Pangan	CX/FAC 96/23	SNI		
Buah-buahan	0.10	2.00		
Sayuran (kecuali kentang dan sayuran daun)	0.10	2.00		
Sarelia ·	0.10	1.00		
Daging (sapi, babi, kambing, dan unggas)	0.10	2.00		
Lemak (nabati, hewani)	0.10	0.10		
Susu	0.02	0.30		
Ikan	0.50	2.00		
Juice buah	0.10	0.30		
Bir dan minuman ringan	0.02	0.20		
Produk pangan instan	0.02	0.30		

Sumber: Rizal Syarief S. (1996).

Dari tabel tersebut kiranya jelas bahwa SNI dalam banyak hal lebih longgar bila dibandingkan dengan standar internasional. Mungkin seseorang dapat mengatakan, bahwa standar internasional tersebut terlalu ketat dan kurang beralasan. Tetapi walaupun pendapat tersebut benar adanya, bagi eksportir atau bagi kepentingan peningkatan ekspor, standar internasionallah yang dapat menjadi acuan. Kemampuan Indonesia memenuhi standar mutu internasional akan sangat menentukan perkembangan ekspor di masa yang akan datang.

Dalam pertemuan kelompok kerja APEC di Davao Philipina pada tanggal 18 Agustus 1996 yang lalu, masalah standar mutu pangan adalah merupakan salah satu topik yang dibahas. Dalam pertemuan tersebut diharapkan APEC dapat menciptakan suatu standar testing yang bersifat uniform. Dengan ada dan diberlakukannya standar testing yang uniform tersebut diharapkan ada jaminan, testing yang diberlakukan oleh suatu negara anggota APEC dapat diterima oleh negara lainnya dengan cara kerja seperti ini, diharapkan arus batang (khususnya komoditi pangan) akan berlangsung dengan lebih lancar.

Indonesia sebagai salah satu negara eksportir pangan dituntut menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Ini berarti pemerintah perlu mengkomunikasikan perkembangan tersebut kepada pengusaha domestik, dan selanjutnya pengusaha domestik perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut dengan perkataan lain, kerjasama yang erat antara pemerintah dengan para unitunit ekonomi dalam mengantisipasi standar mutu yang akan diberlakukan sangat penting artinya.

PENUTUP

Kesadaran umat manusia akan kualitas hidup dalam perputarannya telah melahirkan tuntutan agar tersedia dan diberlakukan standar mutu bagi produk-produk yang dihasilkan termasuk komoditi pangan.

Dalam proses globalisasi yang telah menjadikan dunia menjadi borderless, standar mutu yang dimaksudkan cenderung semakin bersifat uniform dan menjurus ke arah standar mutu yang lebih ketat (tinggi).

Dilihat dari segi kepentingan konsumen, persyaratan mutu yang lebih ketat tersebut adalah menguntungkan. Namun demikian, penerapan standar mutu yang ketat tersebut di Indonesia dapat melahirkan berbagai permasalah atau menjadikan Indonesia menghadapi dilema yang sulit diatasi dalam jangka pendek dan mungkin sampai jangka menengah.

Sampai saat ini Indonesia telah mempunyai berbagai ketentuan dan / atau peraturan yang menyangkut mutu komoditi pangan. Namun implementasi dari ketentuan tersebut belum berjalan dengan baik dan faktor penyebab utamanya antara lain adalah, belum terciptanya koordinasi yang baik diantara aparat pemerintah sendiri dan kondisi para produsen dari komoditi pangan tersebut.

Untuk masa yang akan datang, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu negara net exporter komoditi pangan. Tetapi untuk ini Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dan memenuhi persyaratan mutu internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungaran Saragih, 1996. Transformasi Sektor Pertanian, Mencari Paradigma Baru. Seminar: Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Jakarta, 13 Agustus.
- Darmawan, T., 1996. Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen. Seminar: Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Bogor, 13 Juli.
- Mulyo Sidik, 1996. Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen. Seminar: Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen, Bogor, 13 Juli.
- Rizal Syarief S., 1996. Kesiapan Teknologi Pangan Menyongsong Era Globalisasi. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap, Bogor, 20 Juli.
- Winarno, 1996. Strategi Pengembangan Produksi Buah-buahan Untuk Pasar Domestik, Majalah Pangan 26, Vol. VII.